

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2011

PERKA ANRI NO. 44, THN 2011, 22 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) perlu ada transparansi, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat perlu ada sarana penanganan pengaduan masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 .
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan arsip nasional republik Indonesia dengan ruang lingkup meliputi keseluruhan petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat antara lain Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian, dan Prinsip Penanganan Pengaduan Masyarakat, Bab II Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri dari Media Pengaduan Masyarakat dan Pengadministrasian, Bab III

Mekanisme Pembuktian Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari Konfirmasi dan Klarifikasi, Pemeriksaan, dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan, Bab IV Tindak Lanjut dan Monitoring yang terdiri dari Tindak Lanjut Pemeriksaan, Monitoring dan Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat, Manfaat Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan Sanksi, serta Bab V Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2011.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2011.

